



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.422.319.096.000,00(Dua triliun empat ratus dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 329.225.385.000,00(Tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.671.500.000,00 (Enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.703.885.000,00 (Enam milyar tujuh ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00(Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 251.100.000.000,00(Dua ratus lima puluh satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar 68.671.500.000,00 (Enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parker;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotelsebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.488.840,00 (Seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.0000,00(Satu milyar lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 935.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 (Tiga puluh delapan milyar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.320.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.948.011.160,00 (Lima milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta sebelas ribu seratus enam puluh rupiah).
- (10)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i

direncanakan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (Sembilan belas milyar rupiah).

- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.488.840,00 (Seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 935.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron direncanakan sebesar Rp. 785.000.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 38.000.000.000,00 (Tiga puluh delapan milyar rupiah), yang terdiri dari pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari pajak parkir.
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.320.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari pajak air tanah.
- (8) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.948.011.160,00 (Lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sebelas ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

- (9) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (Sembilan belas milyar rupiah), yang terdiri dari PBBP2.
- (10) Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), yang terdiri dari BPHTB-pemberian hak baru.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.703.885.000,00 (Enam milyar tujuh ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.792.470.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.657.150.000,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 254.265.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.792.470.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 948.750.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan direncanakan sebesar Rp. 48.070.000,00 (Empat puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).
 - c. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp. 1.346.150.000,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh rupiah).
 - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 126.500.000,00 (Seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp. 45.350.000,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- f. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp. 1.277.650.000,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.657.150.000,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.676.775.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 695.750.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp. 284.625.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 254.265.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp. 253.000.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
 - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp. 1.265.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas;

- a. Penyertaan modal pada Bank Lampung sebesar Rp. 1.850.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Penyertaan modal pada BPR Syariah Lampung Timur sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 251.100.000.000,00 (Dua ratus lima puluh satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan denda pajak daerah;

- f. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. Pendapatan dari pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD;
 - i. Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan inkraacht);
dan
 - j. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.500.000.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyarrupiah).
 - (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
 - (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);
 - (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
 - (7) Pendapatan denda retribusi daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
 - (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.72.688.160.800,00 (Tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - (10)Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan inkraacht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.117.500.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
 - (11)Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.685.839.200,00 (Tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.500.000.000,00(Dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Hasil penjualan tanah direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah).
 - b. Hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

- (2) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00(Sepuluh milyar rupiah), yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah.
- (3) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00(Sepuluh milyar rupiah), yang terdiri dari pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (4) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00(Sebelas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (5) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan denda pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - b. Pendapatan denda pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - d. Pendapatan denda pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - e. Pendapatan denda pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - f. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00(Enam juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - d. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (7) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 210.000.000,00(Dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (8) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.72.688.160.800,00 (Tujuh puluh dua milyar enam ratus

delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari pendapatan BLUD.

- (9) Anggaran pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.117.500.000.000,00 (Seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.983.273.011.000,00 (Satu trilyun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.813.273.011.000,00 (Satu trilyun delapan ratus tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sebelas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (Seratus tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.813.273.011.000,00 (Satu trilyun delapan ratus tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana desa.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.924.779.000,00 (Satu trilyun lima ratus milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.277.579.000,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 281.070.635.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu milyar tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.924.779.000,00 (Satu trilyun lima ratus milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp. 95.000.000.000,00(Sembilan puluh lima milyar).
- (3) Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf cdirencanakan sebesar Rp.1.029.485.339.000,00Satu triliun dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf cdirencanakan sebesar Rp.115.701.121.000,00Seratus lima belas milyar tujuh ratus satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf cdirencanakan sebesar Rp.260.738.319.000,00(Dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.000.000.000,00(Sembilan puluh lima milyar rupiah), yang terdiri dari:
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 77.013.738.000,00 (Tujuh puluh tujuh milyar tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - b. DBH PPh pasal 21 direncanakan sebesar Rp. 7.428.806.000,00 (Tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah).
 - c. DBH sumber daya alam (SDA) minyak bumi direncanakan sebesar Rp. 8.540.065.000,00 (Delapan milyar lima ratus empat puluh juta enam puluh lima ribu rupiah).
 - d. DBH sumber daya alam (SDA) perusahaan minyak bumi direncanakan sebesar Rp. 566.155.000,00 (Lima ratus enam puluh enamjuta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

- e. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty direncanakan sebesar Rp. 184.414.000,00 (Seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
 - f. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp. 138.503.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah).
 - g. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan direncanakan sebesar Rp. 1.128.319.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.029.485.339.000,00(Satu triliun dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari DAU.
- (3) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.701.121.000,00Seratus lima belas milyar tujuh ratus satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD direncanakan sebesarRp. 22.331.499.000,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - b. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP direncanakan sebesar Rp. 7.930.068.000,00(Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu rupiah).
 - c. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah direncanakan sebesar Rp. 248.050.000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
 - d. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar direncanakan sebesar Rp. 7.502.668.000,00 (Tujuh milyar lima ratus dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - e. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
 - f. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian direncanakan sebesar Rp. 5.923.877.000,00 (Lima milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - g. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat direncanakan sebesar Rp. 474.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - h. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB direncanakan sebesar Rp. 1.111.421.000,00 (Satu milyar seratus sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- i. DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian direncanakan sebesar Rp. 4.160.000.000,00 (Empat milyar seratus enam puluh juta rupiah).
 - j. DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan direncanakan sebesar Rp. 266.000.000,00 (Dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
 - k. DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan direncanakan sebesar Rp. 22.392.822.000,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - l. DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan direncanakan sebesar Rp. 10.766.252.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - m. DAK fisik-bidang air minum-penugasan direncanakan sebesar Rp. 17.785.453.000,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - n. DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan direncanakan sebesar Rp. 10.150.819.000,00 (Sepuluh milyar seratus lima puluh jutadelapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - o. DAK fisik-bidang irigasi-penugasan direncanakan sebesar Rp. 1.649.192.000,00 (Satu milyar enam ratusempat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.260.738.319.000,00(Dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. DAK non fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp. 189.693.225.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. DAK non fisik-tamsil guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 924.000.000,00(Sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - c. DAK non fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp. 19.789.800.000,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d. DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan direncanakan sebesarRp. 4.008.600.000,00(Empat milyar delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 - e. DAK non fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp. 30.671.874.000,00 (Tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - f. DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan direncanakan sebesar Rp. 534.487.000,00 (Lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- g. DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas direncanakan sebesarRp. 2.067.838.000,00 (Dua milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- h. DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan direncanakan sebesar Rp. 3.634.927.000,00 (Tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- i. DAK nonfisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp. 5.949.775.000,00 (Lima milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- j. DAK nonfisik-PK2UKM direncanakan sebesar Rp. 1.102.426.000,00 (Satu milyar seratus dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- k. DAK non fisik-dana pelayanan administrasikependudukan direncanakan sebesarRp. 2.361.367,00 (Dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran dana insentif daerah (DID)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.277.579.000,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari DID.

Pasal 17

Anggaran dana desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.281.070.653.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu milyar tujuh puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari dana desa.

Pasal 18

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (Seratus tujuh puluh milyar rupiah), yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (Seratus tujuh puluh milyar rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 38.228.087.000,00 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 38.837.880.000,00 (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 38.654.750.000,00 (Tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp. 512.945.613,00 (Lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).

- e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp. 53.766.337.387,00 (Lima puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 19

Anggaranlain-lain pendapatan daerah yang sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.109.820.700.000,00(Seratus sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang berasal daripendapatan hibah dana BOS.

Pasal 20

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.595.819.096.000,00 (Dua triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.819.209.559.498,00 (Satu triliun delapan ratus sembilan belas milyar dua ratus sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.052.391.939.700,00 (Satu triliun lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 550.265.336.028,00 (Lima ratus lima puluh milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 209.706.933.770,00 (Dua ratus sembilan milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.845.350.000,00 (Enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.052.391.939.700,00 (Satu triliun lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 664.896.145.185,00 (Enam ratus enam puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.083.252.325,00 (Seratus dua belas milyar delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 214.895.615.114,00 (Dua ratus empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima belas ribu seratus empat belas rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.933.606.094,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 638.774.896,00 (Enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 862.387.535,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 23

- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 664.896.145.185,00 (Enam ratus enam puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:

- h. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 496.070.186.481,00(Empat ratus sembilan puluh enam milyar tujuh puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
 - i. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 44.412.200.086,00(Empat puluh empat milyar empat ratus dua belas juta dua ratus ribu delapan puluh enam rupiah).
 - j. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 10.979.705.297,00(Sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - k. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 34.772.885.833,00(Tiga puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - l. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp. 3.883.476.198,00Tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - m. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp. 24.899.963.010,00(Dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah).
 - n. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 1.004.012.530,00(Satu milyar empat juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
 - o. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 49.439.559,00(Empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - p. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 41.553.038.059,00(Empat puluh satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
 - q. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 1.183.492.516,00(Satu milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah).
 - r. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 3.152.392.622,00 Tiga milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
 - s. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 2.935.352.994,00 (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.083.252.325,00 (Seratus dua belas milyar delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 89.089.861.725,00

(Delapan puluh sembilan milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

- b. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 22.993.390.600,00 (Dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 214.895.615.114,00 (Dua ratus empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima belas ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 2.267.382.720,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 199.887.394,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp. 189.693.225.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - d. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 924.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - e. Belanja honorarium direncanakan sebesar Rp. 21.762.520.000,00 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - f. Belanja jasa pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp. 48.600.000,00 (Empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.933.606.094,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.186.686.900,00 (Satu milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 165.123.892,00 (Seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 178.771.913,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

- d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.728.774.390,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 158.629.275,00 (Seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp. 42.827.800,00 (Empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah).
 - h. Belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.575.000.000,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - i. Belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 2.605.000,00 (Dua juta enam ratus lima ribu rupiah).
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.845.508.924,00 (Delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.059.200.000,00 (Delapan milyar lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 594.970.000,00 (Lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 638.774.896,00 (Enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 123.884.606,00 (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 20.843.951,00 (Dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 220.833.814,00 (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah).

- d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 15.208.586,00 (Lima belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
 - e. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 9.768.271,00 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 175.061,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 247.096.321,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 321.429,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 642.857,00 (Enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 495.911.587.036,00 (Empat ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 862.387.535,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (8) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 28.954.818.400,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai BOS.
- (9) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.127.340.151,00 (Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 550.265.336.028,00 (Lima ratus lima puluh milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;

- e. Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.139.549.568.759,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (3) Anggaran jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.185.939.984.589,00 (Seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.096.060.020,00 ((Tiga belas milyar sembilan puluh enam juta enam puluh ribu dua puluh rupiah).
 - (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.435.510.000,00 (Delapan puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (6) Anggaran belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.190.947.600,00 (Tiga milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.56.601.837.616,00 (Lima puluh enam milyar enam ratus satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah).
 - (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 71.451.427.444,00 (Tujuh puluh satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 24 (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.139.549.568.759,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis.
- (2) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.185.939.984.589,00 (Seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 131.547.359.686,00 (Seratus tiga puluh satu milyar lima

ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

- b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 16.585.390.200,00 (Enam belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
 - c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp. 13.150.000,00 (Tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 3.391.752.708,00 (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 790.400.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 332.150.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 4.761.440.000,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 5.266.760.200,00 (Lima milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
 - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) direncanakan sebesar Rp. 11.293.312.714,00 (Sebelas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 10.922.408.000,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah).
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 860.041.722,00 (Delapan ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 75.819.359,00 (Tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.096.060.020,00 (Tiga belas milyar sembilan puluh enam juta enam puluh ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 8.611.238.320,00 (Delapan milyar enam ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 3.143.060.000,00 (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 1.041.761.700,00 (Satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
 - e. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.435.510.000,00(Delapan puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (5) Anggaran belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.190.947.600,00(Tiga milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.198.948.600,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - b. Belanja Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.991.999.000,00(Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.56.601.837.616,00 (Lima puluh enam milyar enam ratus satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 71.451.427.444,00 (Tujuh puluh satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.209.706.933.770,00 (Dua ratus sembilan milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.551.475.600,00(Tiga puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesarRp.175.902.272.210,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- (4) Anggaranbelanja hibah bantuan keuangan kepada partai politiksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.253.185.960,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.551.475.600,00 (Tiga puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 20.184.165.600,00 (Dua puluh milyarseratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 12.367.310.000,00(Dua belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf bdirencanakan sebesar Rp.175.902.272.210,00(Seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus dua jutadua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah),yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 90.297.239.221,00 (Sembilan puluh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dna sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftardirencanakan sebesar Rp. 27.306.187.409,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 58.298.845.580,00 (Lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf cdirencanakan sebesar Rp. 1.253.185.960,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atasbelanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.845.350.000,00 (Enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.325.350.000,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- (4) Anggaran bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.325.350.000,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 312.760.978.227,00 (Tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

- e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.145.763,00 (Tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.146.927.691,00 (Empat puluh delapan milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.157.887.555,00 (Lima puluh empat milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 198.148.766.718,00 (Seratus sembilan puluh delapan milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
 - (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.663.250.500,00 (Sebelas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.145.763,00 (Tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal tanah; dan
 - b. Belanja modal tanah BLUD
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 602.600.100,00 (Enam ratus dua juta enam ratus ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 141.545.663,00 (Seratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 602.600.100,00 (Enam ratus dua juta enam ratus ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.
- (2) Anggaran belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 141.545.663,00 (Seratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah BLUD

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.146.927.691,00 (Empat puluh delapan milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja modal alat peraga;
 - m. Belanja modal rambu-rambu;
 - n. Belanja modal peralatan olahraga;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.766.978.500,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.954.768.700,00 (Lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.657.626.200,00 (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.460.000,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.141.662.700,00 (Empat milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 73.852.100,00 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.434.464.700,00 (Empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 36.477.400,00 (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

- (10) Belanja modal komputer dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.090.602.982,00 (Lima milyar sembilan puluh juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 253.058.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah)).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 33.501.000,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga dimaksud dalam ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp. 56.667.500,00 (Lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 375.518.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 43.850.000,00 (Empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS dimaksud dalam ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 18.584.278.016,00 (Delapan belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD dimaksud dalam ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 3.585.161.893,00 (Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.766.978.500,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat yang direncanakan sebesar Rp. 3.596.978.500,00 (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - b. Belanja modal alat bantu yang direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.954.768.700,00 (Lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor yang direncanakan sebesar Rp. 5.868.768.700,00 (Lima milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor yang direncanakan sebesar Rp. 86.000.000,00 (Delapan puluh enam juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.657.626.200,00 (Satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin yang direncanakan sebesar Rp. 123.080.000,00 (Seratus dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja modal alat ukur yang direncanakan sebesar Rp. 1.534.546.200,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.460.000,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.141.662.700,00 (Empat milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor yang direncanakan sebesar Rp. 1.575.266.300,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - b. Belanja modal alat rumah tangga yang direncanakan sebesar Rp. 2.213.411.300,00 (Dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat yang direncanakan sebesar Rp. 352.985.100,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 73.852.100,00 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat studio.
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.434.464.700,00 (Empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum yang direncanakan sebesar Rp. 1.434.464.700,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h direncanakan

- sebesarRp. 36.477.400,00 (Tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 3.187.400,00 (Tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah yang direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
 - c. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan yang direncanakan sebesar Rp. 18.290.000,00 (Delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.141.602.982,00(Lima milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp. 3.194.862.300,00 (Tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan komputer yang direncanakan sebesar Rp. 1.946.740.682,00 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (10)Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 253.058.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur.
- (11)Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 33.501.000,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp. 11.101.000,00 (Sebelas juta seratus satu ribu rupiah).
 - b. Belanja modal alat kerja penerbangan direncanakan sebesar Rp. 22.400.000,00 (Dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (12)Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 56.667.500,00 (Lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (13)Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1) huruf mdirencanakan sebesar Rp. 375.518.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (14)Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 43.850.000,00 (Empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

(15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 18.584.278.016,00 (Delapan belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas modal peralatan dan mesin BOS.

(16) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 3.585.161.893,00 (Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.157.887.555,00 (Lima puluh empat milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.278.321.555,00 (Lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 919.566.000,00 (Sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.278.321.555,00 (Lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang direncanakan sebesar Rp. 52.276.571.555,00 (Lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal yang direncanakan sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesarRp. 919.566.000,00 (Sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesarRp. 960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 198.048.766.718 (Seratus sembilan puluh delapan milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp. 187.993.008.289,00 (Seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp. 5.363.810.480,00 (Lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 474.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.217.947.949,00 (Empat milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp. 188.093.008.289,00 (Seratus delapan puluh delapan milyar sembilan puluh tiga juta delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan yang direncanakan sebesar Rp. 175.777.873.289,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- b. Belanja modal jembatan yang direncanakan sebesar Rp. 12.215.135.000,00 (Dua belas milyar dua ratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.363.810.480,00 (Lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi yang direncanakan sebesar Rp. 4.953.810.480,00 (Empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - b. Belanja modal bangunan air bersih/air baku yang direncanakan sebesar Rp. 410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 474.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (4) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.217.947.949,00 (Empat milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.663.250.500,00 (Sebelas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal hewan;
 - d. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 351.938.500,00 (Tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.366.000,00 (Tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.866.000,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.

- 343.640.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.831.440.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 351.938.500,00 (Tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak yang direncanakan sebesar Rp. 151.938.500,00 (Seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.366.000,00 (Tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal barang bercorak kesenian yang direncanakan sebesar Rp. 41.606.000,00 (Empat puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - b. Belanja modal tanda penghargaan yang direncanakan sebesar Rp. 28.760.000,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.866.000,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal ternak.
- (4) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 343.640.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.831.440.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja tranfer tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 462.848.558.275,00(Empat ratus enam puluh dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp. 7.002.737.384,00 (Tujuh milyar dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 455.845.820.891,00 (Empat ratus lima puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja bagi hasilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.002.737.384,00 (Tujuh milyar dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa yang direncanakan sebesar Rp. 6.332.348.884,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - b. Belanja bagi hasil retribusidaerah kabupaten/kota kepadapemerintahan desa yang direncanakan sebesar Rp. 670.388.500,00 (Enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.455.845.820.891,00 (Empat ratus lima puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa yang direncanakan sebesar Rp. 6.332.348.884,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - b. Belanja bagi hasil retribusidaerah kabupaten/kota kepadapemerintahan desa yang direncanakan sebesar Rp. 670.388.500,00 (Enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana

- dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.332.348.884,00 (Enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran belanja bagi retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 670.388.500,00 (Enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bagi retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 455.845.820.891,00 (Empat ratus lima puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 450.845.820.891,00 (Empat ratus lima puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi.
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 450.845.820.891,00 (Empat ratus lima puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 47

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 49

- (1) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 50

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (173.500.000.000,00) (Minus seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 173.500.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 51

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian Objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar namapenerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar namapenerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar namapenerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar namapenerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 52

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

Drs. TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 62